



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 103 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENAGIHAN KEWAJIBAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM  
DARI PEMEGANG SURAT IZIN PENUNJUKAN PENGGUNAAN TANAH**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka optimalisasi pemenuhan kewajiban dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Walikota Jakarta Selatan  
2. Walikota Jakarta Pusat  
3. Walikota Jakarta Barat  
4. Walikota Jakarta Timur  
5. Walikota Jakarta Utara  
6. Bupati Kepulauan Seribu

Untuk

**KESATU** : Melakukan penagihan kepada para pemegang Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) untuk memenuhi kewajiban penyediaan/ penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum baik yang telah memiliki Perjanjian Pemenuhan Kewajiban (PPK) maupun yang belum.

**KEDUA** : Melakukan penelitian fisik dan membuat serta menandatangani Berita Acara Penelitian Fisik (BAPF) yang dilengkapi dokumen administrasi dan dokumen teknis terhadap kewajiban Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang akan diserahkan oleh pemegang SIPPT.

**KETIGA** : Penagihan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan terhadap pemegang SIPPT sebagai berikut :

- a. Pemegang SIPPT yang lalai memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan;
- b. Pemegang SIPPT yang tidak memenuhinya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan; dan
- c. Terdapat indikasi kuat dan meyakinkan bahwa Pemegang SIPPT berupaya untuk menghindari kewajiban yang telah ditetapkan.

f

KEEMPAT : Menyampaikan laporan penagihan atas pemenuhan kewajiban prasarana, sarana dan utilitas umum dari Pemegang SIPPT sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara periodik setiap 3 (tiga) bulan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Mei 2015

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta  
Sekretaris Daerah,  
  
Saefullah  
NIP 196402111984031002



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta